



PUTUSAN

Nomor: 1749/Pdt.G/2015/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

MHD. FASHA Bin BEN FUAD, Umur 28 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Satria Gang Samijoyo, Desa mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

NOVA TRISNA SILVIRA Binti TAMSIL, Umur 28 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Deli Tua Gang Damai no.9-C Dusun II, Desa Kedau durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 12?

^

**Putusan Nomor
1654/Pdt.
G/2015/PA. Lpk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK
PERKARANYA Menimbang,
bahwa Pemohon telah
mengajukan permohonan secara
tertulis dengan suratnya
tertanggal 16 Desember 2015,
dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama
Lubuk Pakam dengan register
nomor : 1749/ Pdt.G /2015/PA.
Lpk. tanggal 16 Desember 2015
yang isinya sebagai berikut: bwpA-

secara Islam pada tanggal 15 Maret 2013. Sesuai kutipan duplikat Akta Nikah No.KK.02.10.19/PW.01/708/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 07 Oktober 2015.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami/istri (ba"da dukhul) dan selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Khairul Nizam, laki-laki, berumur 1 tahun 10 bulan yang saat ini dalam pengasuhan Termohon.

4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dan Termohon hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri hingga bulan Juli 2013, namun sejak bulan Agustus 2013 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan;

- a. Termohon egois serta ingin menang sendiri dalam segala hal permasalahan di rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- b. Termohon selalu menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk mengontrak rumah sendiri.
- c. Termohon lebih mendengarkan saran dan pendapat dari orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon.
- d. Termohon selalu menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk bersilahturahmi kerumah orangtua Pemohon.
- e. Termohon kurang menghargai serta menghormati Pemohon selaku suami Termohon. Bahkan Termohon selalu membantah nasehat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat posita angka (4) huruf a, b, c, d, e diatas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut dirumah orangtua Termohon dialamat Termohon tersebut diatas. Maka atas dasar sikap

**Putusan No.1749
fPdi.g/2015/Pji-
Lpi
HfaC 4 dari 15
HaCaman**

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



«Putusan No.1749 /Pdt. g/2015/PJi-Lpi, 9CaC 2 dari 15
Halaman_____»

6. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Desember 2014 di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, disebabkan Pemohon kembali megajak Termohon untuk mengontrak rumah sendiri agar tidak seterusnya menumpang di rumah orangtua Termohon.

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajak Termohon untuk mengontrak rumah, disebabkan Pemohon sudah merasa segan menumpang terus di rumah orangtua Termohon, karena Pemohon sangat berkeinginan untuk hidup mandiri bersama Termohon.

8. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas, Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon. Bahwa oleh karena sikap Termohon yang tidak pernah berubah dan tetap tidak pernah mau menerima nasehat dan saran dari Pemohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon guna meminta saran dan nasehat dari keluarga Pemohon. Serta Pemohon meminta agar keluarga Pemohon menasehati dan mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap berusaha untuk berdamai dengan Termohon, Pemohon beserta keluarga Pemohon datang kerumah keluarga Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau perduli dan tidak mau menerima nasehat serta saran dari keluarga Pemohon.

10. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tetap berusaha memberikan nafkah belanja kepada Pemohon dan untuk anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menolak uang yang Pemohon berikan, bahkan Termohon melarang Pemohon untuk menjenguk anak kandung Pemohon dan Termohon.

f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak mau lagi beristrikan Termohon, karena Termohon merupakan isteri durhaka yang tidak pernah patuh terhadap nasehat Pemohon serta terhadap anjuran ajaran agama Islam, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon (MHD HIJAS bin ISMAIL) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon (BUNGA YULIA NANDA binti ALI ISHAK) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- c. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara in persone, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka anjuran damai yang lebih maksimal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008, tentang mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.587/34/XI/2009, tanggal 21 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bapaban, Kabupaten Langkat, pada tanggal 07 Desember 2015, telah dimaterai cukup dan di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan ditandatangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. *Hamidah Nasution Binti Hubban Fachruddin Nasution*, umur 24 tahun,

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan cempaka Dusun IV, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku Mak Cik isteri Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah 5 tahun lalu, mereka mempunyai anak 1 orang;
- Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama, dan belum pernah pindah;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak pertengahan tahun 2013, Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebabnya Termohon tidak memberikan nafkah isteri dan anak, dan Termohon selalu mintak cerai kepada Pemohon, juga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi

**<Putusan 5Vb.
1749 /Pft. g/2015/PJL-LpH.
JfaC S dari 15
Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sering mendengar pengaduan Termohon kepada ibu Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan Janu 2013 lalu, dan yang pergi Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. *Edi Saputra Bin Saripuddin*, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Samijoyo Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat supah menurut agama Islam lalu memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku sepupu saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, dan nikah saksi ingat 6 tahun lalu, mereka mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan belum pernah pindah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 tahun menikah, Pemohon dan Termohon sering

cPutusan vs. 1749 /Pdt. g/201S/Pj4-£pi,

ribut dan cekcok sebabnya Termohon sering memaki Pemohon, Termohon kurang memberikan nafkah anak dan isteri;

- Bahwa saksi seringkali melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdsekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi telah pisah rumah sejak Juni 2013 lalu, dan yang pergi Termohon, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pada ada musyawarah keluarga dan kesimpulannya sepakat berpisah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya, serta Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan bukti saksi lain lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar komentar atau bantahannya atas keterangan saksi Pemohon tersebut karena tidak hadir;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan pada tanggal 29 Pebruari 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, dan dalam batas yang dibenarkan oleh peraturan akan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iTermohon tidak hadir, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar memaafkan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan inefisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat (2) Undang- undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan

**<Putusan 9To.
1749/<Pdt.
g/2015/PJI-Cp£.
JfaC. 8 dari 15
Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebut dalam pasal 285 Rbg: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian bukti a quo, merupakan Akta autentik, dan Majelis dapat menerimanya, sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.1, sebagai bukti autentik, maka antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terkait hubungan hukum dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*) :-

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya persidangan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, maka secara formil dan materil sebagai alat bukti telah terpenuhi, dengan demikian telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, juga kedua saksi aquo. bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh undang-undangan atau ketentuan lain, dengan demikian secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama *Hamidah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Binti Hubban Fachruddin Nasution, dan saksi Pemohon kedua bernama Edi Saputra bin saripuuddin selaku sepupu Pemohon, keduanya dipersidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang dilihat, didengar dan atau diketahui, dan ternyata keterangan kedua orang saksi aquo dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sejak pertengahan tahun 2013 lalu, dan para saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi Pemohon ikut dalam musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi keduanya memilih bercerai, juga saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan yang pergi Termohon ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali dalam rumah tangga, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi- saksi merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, saksi-saksi mengetahui juga dari pengakuan Pemohon dan Termohon kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dijadikan bukti yang mendukung permohonan Pemohon dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan <Ho.1749 /Pd't. g/2015/Pji-Lpi, JfaL 10 Jari 15

Halaman_____

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam, dan secara administrasi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaban Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 21 Nopember 2009, dan mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni Tahun 2013 lalu;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Termohon Termohon sering memaki Pemohon, Termohon kurang memberikan nafkah anak dan isteri;-
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Juni 2013 lalu sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan yang pergi adalah Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon masih berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, dengan demikian perkara ini adalah tentang perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami- isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara

**‘Putusan
Wo.1749 /<Pdt.
g/2015/PJI-Lpt.
9fah 12 dari 15
halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Putusan Wo. 1749 /Pdt. g/2015/PJl-Lpi, Tlal 11 dari 15 halaman....."; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon...."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon". {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

o3_9o j&iii tejJI l'Li'ij..

SULit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian



materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi yang santun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih dengan mempedomani kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

gJLzaoJ l vJJ> yjo 1
-Suuj lfifij l t_p i Jlc oi-jacJI g9s pi9 3 b-V^ao j laj b ls

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat apa bila berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, menolak mafsadat lebih didahulukan biasanya”

Bahwa hal yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah upaya menghindari mafsadat dan kerusakan yang lebih fatal lebih utama daripada mengharapkan sedikit kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, sehingga memaksakan rumah tangga yang demikian dengan mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali semakin membawa bencana dalam kehidupan kedua belah pihak, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan dengan rumah tangga yang telah pecah

(broken marrige).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak saja menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, tetapi juga antara Pemohon dan Termohon pada puncak pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Juni 2013 lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf T Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;-

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (MHD. FASHA Bin BEN FUAD) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NOVA TRISNA SILVIRA Binti TAMSIL) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

**<Putusan No. 1749 /Pdt.
g/2015/PA-Lpi JfaC 14
dari 15 faCaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Dra. Hj. SAMLAH selaku Ketua Majelis, dan Drs. MAIMUDDIN, serta Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu NUR AZIZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Anggota,

Di
IBUAN, SH.

NUR AZIZAH,
SH.

Perincian Biaya :

> 5. Biaya J u m l a h Pemohon dan Termohon—Rp. 690.Rp. 781.000,-